

**PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IYYAH)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya sehingga buku pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 sudah tersusun dengan baik. Shalawat dan salam hendaknya selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Buku pedoman PKL ini berisi serangkaian aturan dan tata cara pelaksanaan PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022. Buku pedoman ini berlaku bagi peserta PKL, dosen pembimbing lapangan, dan panitia pelaksana yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Namun kami menyadari bahwa buku pedoman PKL ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik selalu diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman Praktik Kerja Lapangan ini. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 04 April 2022
Dekan,

Dr. Efa Rodiah Nur, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Manfaat	3
BAB II: TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
A. Pendaftaran Peserta	5
B. Penentuan Lokasi	5
C. Pembekalan	6
D. Pelaksanaan	6
E. Monitoring dan Evaluasi	7
BAB III: LAPORAN DAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
A. Laporan PKL	8
B. Ujian PKL	10
BAB IV: PENILAIAN	
A. Indikator Penilaian	11
B. Konversi Nilai	11
C. Teknis Penilaian	12
LAMPIRAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh dosen pembimbing dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung mampu bersikap profesional, memiliki integritas yang baik.

Pelaksanaan PKL bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung bertujuan mengasah keilmuan atau kemampuan teoritik mahasiswa dalam konteks terapan, sehingga memiliki kemampuan personal dan profesional secara teoritis dan praktis di bidang ilmu hukum tata negara (siyasah syar'yyah). Oleh karena itu, melalui kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan kompetensi bagi mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja.

Mahasiswa sebagai peserta PKL dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dapat melaksanakan PKL di berbagai instansi atau lembaga negara/pemerintah dan lembaga profesi, antaranya; Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR RI, DPRD, Pemerintah Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Negeri, Kejaksaan Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Ombudsman, Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan lain-lain.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan mahasiswa peserta PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sebagai praktisi hukum tata negara yang kompeten dan profesional di lembaga profesi atau di lingkungan dunia kerja.

2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian bagi mahasiswa peserta PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum tata Negara yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar.
3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa:
 - a. Melatih mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
 - b. Melatih mahasiswa untuk mengenal dinamika dan kondisi di lembaga profesi atau lingkungan kerja.
 - c. Melatih mahasiswa untuk mandiri dan bekerja sama dengan orang lain di lapangan (*Team Work*).
 - d. Sebagai informasi dan pengetahuan awal terkait penelitian tugas akhir yang akan dilakukan.
2. Bagi Fakultas
 - a. Menjadi wadah aktualitas kerjasama dengan berbagai lembaga profesi bidang tridarma perguruan tinggi.
 - b. Memberikan sumber informasi dalam kerangka peninjauan kurikulum.
 - c. Menambah ruang diskusi dengan *stakeholder* tentang permasalahan baru yang belum tercakup di tataran teoritis.
3. Bagi Tempat PKL
 - a. Memperoleh bantuan SDM yang berkualitas dari tenaga mahasiswa peserta PKL sehingga dapat membantu penyelesaian tugas dan masalah-masalah yang dihadapi.

- b. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
- c. Menjalinkan hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara lembaga profesi dengan Lembaga Perguruan Tinggi.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Pendaftaran Peserta

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 diikuti oleh Peserta PKL yang telah memenuhi syarat administratif sebagai berikut:

a. Persyaratan Pendaftaran

- Mahasiswa semester VI (enam)
- Telah mengambil matakuliah PKL 2 SKS dan terinput dalam KRS melalui SIAKAD.
- Telah memperoleh izin untuk melaksanakan PKL oleh lembaga profesi.

b. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta PKL dibuka mulai tanggal 11-22 April 2022 secara daring, setelah itu setiap calon peserta wajib menyerahkan berkas fisik persyaratan pendaftaran PKL kepada staff program studi paling lambat tanggal 26 April 2022 pada jam kerja.

c. Tata Cara Pendaftaran

- Pendaftaran calon peserta PKL dilakukan secara daring melalui formulir google (google form) yang telah disediakan oleh panitia PKL melalui link.
- Setiap calon peserta wajib mengisi persyaratan administratif secara lengkap.

B. Penentuan Lokasi

Setiap calon peserta PKL diberikan kebebasan untuk memilih satu lembaga profesi untuk dijadikan lokasi PKL. Meskipun demikian, penentuan lokasi harus didasarkan pada prinsip prioritas dan pertimbangan kesesuaian bidang keilmuan. Setiap calon peserta dapat memilih lokasi PKL di lembaga profesi sebagai berikut:

- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- DPR RI

- DPRD
- Pemerintah Daerah
- Pengadilan Tata Usaha Negara
- Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi
- Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
- Ombudsman
- Kantor Kecamatan
- Kantor Kelurahan/Desa
- Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)

C. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan PKL di lembaga profesi, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan pada 27 April 2022. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing. Peserta PKL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PKL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PKL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PKL di lembaga profesi. Selain itu, peserta PKL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL merupakan inti dari rangkaian kegiatan PKL. Peserta PKL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga profesi. Pelaksanaan PKL tahun 2022 ini dilakukan minimal 2 minggu (10 hari kerja) dan maksimal 1 bulan (20 hari kerja).

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring PKL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan dan unsur pimpinan Fakultas Syariah untuk memantau perkembangan pelaksanaan PKL. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PKL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PKL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKL 2022 dilakukan secara daring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PKL berlangsung. Pada saat melakukan monitoring, unsur pimpinan juga meminta testimoni, evaluasi maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan PKL dari lembaga profesi sebagai evaluasi pelaksanaan PKL pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB III

LAPORAN DAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Laporan PKL

Setiap peserta PKL wajib menyusun laporan praktik secara individu. Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan peserta PKL. Penyusunan laporan sesuai dengan pedoman PKL Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022. Penyusunan laporan harus terhindar dari unsur plagiasi. Pengumpulan laporan PKL berupa soft file dalam format PDF dan hard copy yang telah disertai tanda tangan persetujuan DPL. Secara umum, laporan Praktik PKL disusun dengan urutan, yaitu sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar dan daftar isi, serta bagian isi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN (maksimal 5 halaman)

Bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan lokasi PKL. Bagian ini juga mencantumkan problematika yang ditemukan selama PKL untuk dianalisis. Selain itu, bagian ini juga memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan temuan problematika.

BAB II PROFIL LEMBAGA PROFESI (3-5 halaman)

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat berkembang lembaga profesi, alamat kantor, visi dan misi organisasi, nilai-nilai kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel dan fasilitas penunjang.

BAB III PELAKSANAAN PKL (3-5 halaman)

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PKL di lembaga profesi yang berisi kegiatan-kegiatan selama melaksanakan PKL. Penyusunan kegiatan disusun dalam bentuk tabel. Adapun format tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan

Kegiatan PKL dimuat ke dalam tabel dan disusun secara deskriptif.

Adapun contohnya sebagai berikut:

Hari,... Mei 2022

Aktivitas PKL diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan penanggung jawab yang ada di lokasi PKL. Pelaksanaan PKL hari ini ditugaskan untuk mengikuti kegiatan, dst.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS (6-10 halaman)

Bagian ini memaparkan problematika dan temuan selama pelaksanaan PKL yang berkaitan dengan keilmuan mahasiswa. Persoalan tersebut meliputi materi maupun administrasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati, yakni kualitas pelayanan lembaga profesi, keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, termasuk problem yang dihadapi peserta PKL dalam berinteraksi dengan petugas di lembaga profesi. Temuan tersebut harus dianalisis menggunakan kajian-kajian teori yang terkait.

BAB V PENUTUP (3 halaman)

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan PKL, analisis temuan, dan rekomendasi kepada peserta PKL, Program Studi serta lembaga profesi agar pelaksanaan PKL pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaanya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian. Lampiran tersebut meliputi surat persetujuan lokasi PKL, foto kegiatan PKL, surat keterangan telah melaksanakan PKL di lembaga profesi.

B. Ujian PKL

Laporan PKL di lembaga profesi diujikan pada 6-10 Juni 2022. Setiap peserta akan diuji terkait praktik di lembaga profesi dan analisis paparan problematika yang telah dilaksanakan. Setiap peserta akan diberikan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian PKL secara keseluruhan. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut di web Prodi Program Studi Hukum Tata Negara.

BAB IV

PENILAIAN

A. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap peserta PKL adalah sebagai berikut:

1. Keaktifan peserta PKL dalam mengikuti rangkaian pelaksanaan PKL dari awal hingga akhir;
2. Ketrampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud kegiatan di lokasi PKL;
3. Kemampuan melaksanakan kegiatan secara konsisten di lokasi PKL;
4. Kedisiplinan, kebersihan dan berperilaku baik selama melaksanakan kegiatan di lokasi PKL;
5. Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan lembaga tempat PKL.
6. Kerjasama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dalam pelaksanaan PKL;
7. Kemampuan menyusun laporan PKL yang dipertahankan di hadapan tim penguji.

B. Penilaian PKL

Kriteria penilaian kelulusan PKL didasarkan pada ketentuan skala nilai berikut:

No	Nilai Akhir (NA)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status
1	80 -100	A	4,00	Lulus
2	73 – 79,99	B+	3,50	Lulus
3	65 - 72,99	B	3,00	Lulus
4	60 – 64,99	C+	2,50	Lulus
5	55 – 59,99	C	2,00	Lulus
6	49 – 54,99	D	1,00	Lulus
7	0 - 48,99	E	0,00	Tidak Lulus

C. Teknis Penilaian

No	Komponen Penilaian	Prosentase	Keterangan
1	Nilai Pembekalan PKL	25 %	N1
2	Nilai DPL	35 %	N2
3	Ujian PKL	40 %	N3
Total		100 %	

LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Penulisan Laporan

Teknis penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 ditulis dalam format sebagai berikut:

1. Laporan PKL diketik di kertas A4
2. Huruf menggunakan Tims New Roman ukuran 12 pt.
3. Spasi 1,5.
4. Maksimal jumlah halaman 25.
5. Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3.

Lampiran 2: Sampul Laporan Praktik Kerja Lapangan

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI (NAMA INSTITUSI TEMPAT PKL)**

DISUSUN OLEH:

(Nama)

NPM



DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN:

(Nama Terang & NIP)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

2022

Lampiran 3: Contoh Persetujuan Pembimbing Laporan PKL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Laporan PKL Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Maka laporan ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke tim penguji laporan PKL.

Bandar Lampung, 2022
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Terang dan Gelar
NIP.

Lampiran 4: Contoh Pengesahan Laporan PKL

PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Tim penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2022 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung menyatakan bahwa (nama mahasiswa), dinyatakan telah memenuhi kriteria praktik sesuai yang diamanatkan buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian peserta PKL sebagaimana dimaksud dinyatakan LULUS.

Penguji PKL

Bandar Lampung, 2022
a.n. Dekan
Ketua Program Studi

Nama Terang dan Gelar
NIP.

Nama Terang dan Gelar
NIP.